



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	FRANGKI P. REPPi	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	ATEP	JAGA II
2.	YANTI DONNI PANDEIROT	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	ATEP	JAGA V
3.	VICKY CONWAY LUMENTUT	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	ATEP	JAGA I
4.	YAN FREDRIK LUMENTUT	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	ATEP SATU	JAGA I
5.	DENNY JJ REPPi	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	ATEP SATU	JAGA V
6.	ERVINA CHRISTITA PUTRI KOTEL	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	ATEP SATU	JAGA V
7.	MERKY WANGKO	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	KAAYURAN ATAS	JAGA I

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
8.	JETTY LUMINGKEWAS	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	KAAYURAN ATAS	JAGA II
9.	ALFIAN KEMBUAN	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	KAAYURAN ATAS	KAAYURAN ATAS
10.	ALFIAN MANOPO	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	KAAYURAN BAWAH	JAGA II
11.	DJENNY VECKY MALONDA	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	KAAYURAN BAWAH	JAGA II
12.	WARANEY TOLOLIU	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	KAAYURAN BAWAH	JAGA I
13.	FRANSISKUS POLANDOS	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	KAWATAK	JAGA I
14.	VESTER FRANSISKUS MEMAH	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	KAWATAK	JAGA I
15.	VERO TALUMEWO	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	KAWATAK	JAGA II
16.	RENDY REZA KALALO	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	MANEMBO	JAGA I
17.	LIDYA I. L. REPI	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	MANEMBO	JAGA I
18.	BILLY WAURAN	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	MANEMBO	JAGA III
19.	RIVAL SWINGLY LULY	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	PALAMBA	JALAN TEMPOK
20.	VEREN FRANZIEN BOTU	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	PALAMBA	JAGA I
21.	RENDY RISKI EMOR	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	PALAMBA	JAGA III
22.	SWAARS HANY KOTEL	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	RUMBIA	JAGA II

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
23.	ZENDRA WINSLY TULANDI	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	RUMBIA	JAGA I
24.	DONNY ROMMY GONTA	LAKI-LAKI	LANGOWAN SELATAN	RUMBIA	JAGA I
25.	SYENI SEFRIKE NGONGOLOY	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	TEMBOAN	JALAN UTAMA
26.	JELLI RISMI WAKARI	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	TEMBOAN	JLN. SISWA. JAGA II
27.	INGGRID STELA MUTHIA MANOPO	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	TEMBOAN	JAGA I
28.	EVANIA SUMIGAR	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	WINEBETAN	JAGA III
29.	TIRSA HENLY TAMBUN	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	WINEBETAN	JAGA III
30.	NATREISIE LOURINA KOJONGIAN	PEREMPUAN	LANGOWAN SELATAN	WINEBETAN	JAGA III

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong
Rhein D. C. Paendong, SE
 NIP. 19720325 199603 1 005